



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PAINAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN, KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI TAHANAN
DAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PAINAN**

**NOMOR : W3.PAS.21.UM.01.02-41 Tahun 2023
NOMOR : 470/109/DKS-PS/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Painan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **FAJAR FERDINAN, A.Md.IP.SLMH** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan, berkedudukan di Jalan H. Ilyas Yacub Painan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **EVAFAUZA YULIASMAN, SE. MSi** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jl. Pemuda Painan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unit Pelaksana Teknis tempat perawatan dan pembinaan Tahanan dan Narapidana yang menjadi kewenangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c. bahwa pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dalam hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di dalam naungan **PIHAK PERTAMA** dan berdomisili di Painan;
- d. bahwa pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara manual ataupun *online* kepada **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaraktan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pentasyarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama perihal pendataan dan pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Rumah Tahanan Negara adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap tahanan;
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara;
4. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan;
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat menjadi **NIK**, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan

- melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia,
7. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dilasiskan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan pendataan & pemutakhiran data Tahanan dan Narapidana serta pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya di wilayah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi

- (1) Pendataan dan pelaporan data dan dokumen Tahanan dan Narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan.
- (2) Dukungan pelayanan administrasi kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana seperti pelayanan jemput bola.
- (3) Pelaporan perubahan/pemutakhiran elemen data Tahanan dan Narapidana.

Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. melakukan pendataan dan melaporkan hasil pendataan kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
 - c. melaporkan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. melaporkan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas kepada **PIHAK KEDUA**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI.
 - e. memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan layanan konsultasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan Tahanan dan Narapidana di dalam naungan **PIHAK PERTAMA**.
- b. melakukan perubahan/pemutakhiran elemen data pada database kependudukan atas permohonan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. memberikan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) elektronik kepada Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan permohonan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.

Pasal 5

Hak Para Pihak

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan pelayanan dari **PIHAK KEDUA** untuk perubahan elemen data bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan layanan konsultasi dari **PIHAK KEDUA** atas permasalahan data kependudukan Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah naungan **PIHAK PERTAMA**;
- c. mendapatkan pelayanan jemput bola perekaman biometrik nomor induk kependudukan (NIK) elektronik dari **PIHAK KEDUA** terhadap Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK PERTAMA** melalui permohonan dari **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan data dan laporan dari **PIHAK PERTAMA** terkait kepemilikan NIK bagi Tahanan dan Narapidana yang berada di bawah naungan **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan laporan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan pembaharuan elemen datanya;
- c. mendapatkan laporan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana di bawah naungan **PIHAK PERTAMA**;
- d. mendapatkan laporan Tahanan dan Narapidana yang telah dinyatakan bebas dari **PIHAK PERTAMA**, untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daerah tujuan, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- e. mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekaman nomor induk kependudukan untuk Tahanan dan Narapidana dalam naungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK dan data kependudukan kepada **PIHAK KEDUA** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi per semester mengenai pemanfaatan NIK dan data kependudukan secara berkala atas laporan **PIHAK PERTAMA** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 12

Ketentuan-Ketentuan Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditanda tangan di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.

PIHAK I
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB PAINAN



FAJAR FERDINAN, Amd.IP, SH. MH
NIP. 198109292002121003

PIHAK II
KEPALA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB.PESISIR SELATA



EVAFAUZA YULIASMAN, SE. MSI
NIP. 196707121992021001